



PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Demianus Kyeuw-Kyeuw, S.H., M.Hum Kasonaweja Papua
Email. Disdik_mamberamoraya@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

NOMOR : 421 / 377 / DP – MR / VI / 2023

TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR CAHAYA HARAPAN PAPUA KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan adalah melalui Pendidikan formal;
- b. Bahwa keikutsertaan dan peran masyarakat lewat pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Mamberamo Raya terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat ijin Pemerintah Daerah
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun.2007/NO.44, Tambahan Lembaran Negara NO.4709);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;

Memperhatikan : Dokumen Pengurusan Izin Operasional Sekolah SD Cahya Harapan Papua Tahun 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara Sekolah Dasar Yayasan Cahya Harapan Papua yang berkedudukan di Kampung Tayai Distrik Rofaer Kabupaten Mamberamo Raya.
- Kedua : Dalam Pengelolaan dan penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana tersebut berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan bidang Pendidikan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasonaweja

Pada Tanggal : 26 Juni 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

AUGUST P. Y. NIRAHA, S.Pd., M.Pd
PEMBINA
0817 200502 1 003

Tembusan, Kepada Yth :

1. Bupati Mamberamo Raya (Sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Raya di Burmeso;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mamberamo Raya di Burmeso;
4. Arsip